



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 272/VI.06/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi masyarakat, peneliti dan para pelajar (SMP, SMA/SMK/MA) untuk mendukung pengolahan hasil-hasil produksi unggulan daerah serta sebagai wadah mengembangkan kreativitas dan inovasi, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 635 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Menunjuk Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyeleksi naskah peserta Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023;
 2. melakukan *site visite* peserta Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023;
 3. menyeleksi presentasi peserta Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023; dan
 4. menentukan pemenang Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang pertahapan sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan Kode Rekening 5.1.2.05.01.01.

- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Juri Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/272/VI.06/HK/2023
TANGGAL: 2 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung).
- II. Sekretaris : Riza Muhida, Ph.D (Universitas Bandar Lampung).
- III. Anggota : 1. Prof. Dr. Joni Agustian, ST.,M.Sc (Universitas Lampung).
2. Dr. Ir. Budi Kusarpoko, M.Si (Pusat Riset Agroindustri-Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional).
3. Dr. Si. Dedi Darwis, S.Kom.,M.Kom (Universitas Teknokrat).
4. David Candra Birawidha, ST.,M.Si (Pusat Riset Teknologi Pertambangan Badan Riset dan Inovasi Nasional).
5. Nofirdon Muchtar, SP.,ME (Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
6. Dini Marini, SE.,M.Si.,MM (Fungsional Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
7. Tabrani, SH (Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI